



P U T U S A N

Nomor 108/Pid.B/2018/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kongko Pradistiro als Polo Bin Ahmad Tri Amperi Purno
2. Tempat lahir : Gunungkidul
3. Umur/Tanggal lahir : 29/23 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Karangmojo I Rt.03/07, Ds.Karangmojo
Kec.Karangmojo, Kab.Gunungkidul.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kongko Pradistiro als Polo Bin Ahmad Tri Amperi Purno tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
4. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 15 September sampai dengan tanggal 13 November 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 108/Pid.B/2018/PN Wno tanggal 16 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2018/PN Wno tanggal 16 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Wno



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KONGKO PRADISTIRO Als POLO Bin AHMAD TRI AMPERI PURNO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat 1 KUH Pidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KONGKO PRADISTIRO Als POLO Bin AHMAD TRI AMPERI PURNO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju safari warna coklat, lengan panjang dengan ciri khusus terdapat batik warna hijau di bagian depan, krah, saku dan lengan.
 - 1 (satu) buah celana safari panjang warna cokelat.
 - 1 (satu) buah kerudung jenis paris warna cokelat.
 - 1 (satu) buah helm merk "BOGO" warna cokelat dengan ciri kaca yang terlepas dari helm.Dikembalikan kepada saksi ZILVIANA YUNIARTI.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Dakwaan

-----Bahwa ia Terdakwa **KONGKO PRADISTIRO Ais POLO Bin AHMAD TRI AMPERI PURNO**, pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018, bertempat di Dsn. Karangmojo I Rt 06/07, Ds. Karangmojo, Kec. Karangmojo, kab. Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ZILVIANA YUNIARTI. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa yang merupakan mantan suami dari saksi korban ZILVIANA, melalui pesan singkat (SMS) menghubungi korban dengan maksud meminta saksi korban datang menemui Terdakwa untuk membawakan popok dan makanan untuk anak.
- Bahwa dengan mengendarai sepeda motor, saksi korban kemudian pergi menemui Terdakwa untuk membawakan makanan dan popok anak, Namun saat saksi korban hendak pulang meninggalkan rumah Terdakwa, Terdakwa melarang saksi korban pulang dengan alasan ingin berbicara kepada saksi korban. Saksi korban kemudian mengatakan kepada Terdakwa "*Arep ngomong opo, gek ngomong, aku selak wengi*" (mau bicara apa, cepat bicara, saya keburu malam) dan dijawab oleh Terdakwa "*sek*" (sebentar).
- Bahwa karena Terdakwa tidak kunjung mengatakan sesuatu kepada saksi korban, akhirnya saksi korban pamit pulang dan berdiri dari kursi yang ia duduki, namun Terdakwa kemudian ikut berdiri dan membungkam mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa memeluk erat badan saksi korban dari arah belakang dan menarik saksi korban ke arah belakang secara paksa sejauh 2 (dua) meter.
- Bahwa saksi korban kemudian berusaha melakukan perlawanan untuk melepaskan bungkaman yang dilakukan oleh Terdakwa dan berteriak, hingga akhirnya Terdakwa sempat mengubah posisi tangan, membungkam mulut saksi korban menggunakan tangan kiri, dan mendekap badan saksi korban menggunakan tangan kanan selama kurang lebih 5 (lima) menit.
- Bahwa warga yang sempat mendengar teriakan saksi korban, kemudian datang dan bermaksud ingin meleraikan, namun Terdakwa tetap menarik paksa saksi korban yang pada saat itu kondisinya sudah jatuh terduduk



- akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ZILVIANA YUNIARTI. menderita luka sebagai mana visum et repertum dari Rumah Sakit Panti Rahayu Nomor : 009/VII/2018/RSPRu/VER/IGD/048031 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Satria Cahya Pamungkas yang melakukan pemeriksaan fisik pada diri saksi korban ZILVIANA YUNIARTI sebagai berikut:

Pemeriksaan umum: saksi korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik. Moluska bulak tampak luka sepanjang gigi kiri-kanan, nyeri tekan submandibular, hematoma region shoulder dextra ukuran kurang lebih diameter lima centimeter teraba nyeri, warna merah kebiruan, hematoma di genu dextra ukuran kurang lebih diameter lima centimeter teraba nyeri menonjol.

Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan berusia dua puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada bahu kanan diameter kurang lebih lima centimeter dan lutut kanan diameter kurang lebih lima centimeter dan perlukaan pada bagian dalam mulut akibat kekerasan benda tumpul yang menyebabkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagai mana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zilviana Yuniarti Binti Ngatimin (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah mantan suami saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 20.00 WIB di halaman rumah Terdakwa di Dsn. Karangmojo I RT 06/07 Ds. Karangmojo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara Terdakwa dan saksi sama-sama dalam posisi berdiri lalu Terdakwa membungkam mulut saksi menggunakan tangan kiri Terdakwa, sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang erat badan saksi dari arah belakang sambil menarik saksi hingga saksi jatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian sekira pukul 19.30 WIB saksi mendapat pesan singkat dari Terdakwa untuk membawakan popok dan makanan untuk anak saksi yang pada saat itu berada di rumah Terdakwa, sekitar pukul 20.00 WIB saksi tiba di rumah Terdakwa dan mengatakan, “ini makan dan pampers untuk Aska”, lalu saksi menanyakan anak saksi dimana kemudian Terdakwa menjawab bahwa anak saksi sudah tidur lalu saksi pamit untuk pulang tetapi Terdakwa tidak mengijinkan dengan alasan ingin mengobrol dengan saksi tetapi setelah saksi tunggu tak kunjung Terdakwa berbicara, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa, “mau bicara apa vepat bicara, saya keburu malam”, karena Terdakwa hanya diam saja tidak mengatakan sesuatu maka kemudian saksi pamit untuk pulang;
- Bahwa ketika saksi beranjak pulang, Terdakwa dengan tiba-tiba membungkam mulut saksi dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa memeluk badan saksi dari belakang dengan posisi saksi berdiri di depan Terdakwa kemudian badan saksi diseret ke samping rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menarik badan saksi ke samping rumah, saksi berusaha memberontak dengan cara saksi menendang sepeda motor hingga terjatuh dengan maksud agar suara tersebut didengar orang dan saksi sambil berteriak untuk minta pertolongan tetapi Terdakwa masih tetap menyeret saksi hingga saksi terjatuh dengan posisi duduk;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi Artilah yang merupakan nenek Terdakwa dan saksi Ari Wibowo yang merupakan teman Terdakwa tetapi pada saat itu saksi Artilah tidak meleraikan hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa membungkam mulut saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa berbuat seperti itu kepada saksi;
- Bahwa sewaktu saksi masih menjadi istri Terdakwa saksi pernah dianiaya oleh Terdakwa dan pernah melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Karangmojo, akan tetapi laporan tersebut saksi cabut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi merasakan kepala pusing, sakit dibagian leher belakang, badan sakit terutama di bagian bahu dan lutut bagian kanan saksi terluka karena jatuh dan bagian wajah terdapat luka bekas cakaran;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi masih bisa berakltifitas tetapi selama 3 (tiga) hari saksi tidak bisa makan karena dibagian leher saksi terasa sakit;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dirawat jalan dan yang membiaya pengobatan saksi adalah saksi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Ari Wibowo Als. Tituk Bin Satinun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah mantan suami saksi Zilviana Yuniarti;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 20.00 WIB di halaman rumah Terdakwa di Dsn. Karangmojo I RT 06/07 Ds. Karangmojo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Zilviana Yuniarti;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi mendengar suara sepeda motor terjatuh, lalu saksi mendekati suara tersebut dan saat itu saksi melihat Terdakwa membungkam mulut saksi Zilviana Yuniarti dengan menggunakan tangan kirinya sambil menyeret dengan posisi tangan kanan mendekap leher saksi Zilviana Yuniarti;
- Bahwa pada saat itu saksi mendekati dengan maksud untuk meleraikan tetapi Terdakwa pada saat itu berkata, "tidak usah ikut campur, ini urusan saya", sehingga saksi tidak berani meleraikan karena saksi kira permasalahan dalam rumah tanhgga, kemudian saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab kejadian tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan penganiayaan menghadap ke timur sedangkan saksi Zilviana Yuniarti dengan posisi berdiri di depan Terdakwa dengan jarak sangat dekat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Zilviana Yuniarti adalah mantan istri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 20.00 WIB di halaman rumah Terdakwa di Dsn. Karangmojo I RT 06/07 Ds. Karangmojo,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Wno



Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Zilviana Yuniarti;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Zilviana Yuniarti dengan cara membungkam mulut saksi Zilviana Yuniarti dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa agar saksi Zilviana Yuniarti tidak berteriak untuk minta tolong kemudian tangan kiri Terdakwa mendekap badan saksi Zilviana Yuniarti, namun karena saksi Zilviana Yuniarti melakukan perlawanan maka Terdakwa mengubah posisi tangan kiri Terdakwa membungkam mulut saksi Zilviana Yuniarti dan mendekap badan saksi Zilviana Yuniarti dari belakang dengan tangan kanan Terdakwa selama lebih kurang 5 (lima) menit;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa emosi ketika Terdakwa menagih hutang ksaksi epada saksi Zilviana Yuniarti dan merasa masih cinta dengan saksi Zilviana Yuniarti disamping itu saksi Zilviana Yuniarti masih mempunyai pinjaman uang kepada saksi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdaka membungkam mulut saksi Zilviana Yuniarti, karena saksi Zilviana Yuniarti meronta maka Terdakwa dan saksi Zilviana Yuniarti sempat terjatuh;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Visum Et Repertum Nomor : 009/VII/2018/RSPRu/VER/IGD/048031 dari Rumah Sakit Panti Rahayu yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Satria Cahya Pamungkas tanggal 03 Juli 2018 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia dua puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada bahu kanan diameter kurang lebih lima centimeter dan lutut kanan diameter kurang lebih lima centimeter dan perlukaan pada bagian dalam mulut lutut akibat kekerasan benda tumpul yang menyebabkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju safari warna cokelat, lengan panjang dengan ciri khusus terdapat batik warna hijau di bagian depan, krah, saku dan lengan;
- 1 (satu) buah celana safari panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah kerudung jenis paris warna cokelat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm merk "BOGO" warna coklat dengan ciri kaca yang terlepas dari helm;

terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan sesuai Penetapan Penyitaan No. 187/Pen.Pid/2018/PN.Wno tertanggal 24 Juli 2018 dan di persidangan oleh para saksi serta Terdakwa juga telah dibenarkan mengenai barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 20.00 WIB di halaman rumah Terdakwa di Dsn. Karangmojo I RT 06/07 Ds. Karangmojo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Zilviana Yuniarti;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Zilviana Yuniarti dengan cara Terdakwa membungkam mulut saksi Zilviana Yuniarti dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa agar saksi Zilviana Yuniarti tidak berteriak untuk minta tolong kemudian tangan kiri Terdakwa mendekap badan saksi Zilviana Yuniarti, namun karena saksi Zilviana Yuniarti melakukan perlawanan maka Terdakwa mengubah posisi tangan kiri Terdakwa membungkam mulut saksi Zilviana Yuniarti dan mendekap badan saksi Zilviana Yuniarti dari belakang dengan tangan kanan Terdakwa selama lebih kurang 5 (lima) menit;
- Bahwa benar yang melihat kejadian tersebut adalah saksi Ari Wibowo dan Sdr. Artillah;
- Bahwa benar sebelum kejadian sekira pukul 19.30 WIB saksi Zilviana Yuniarti mendapat pesan singkat dari Terdakwa untuk membawakan popok dan makanan untuk anak saksi Zilviana Yuniarti yang pada saat itu berada di rumah Terdakwa, sekitar pukul 20.00 WIB saksi tiba di rumah Terdakwa dan mengatakan, "ini makan dan pampers untuk Aska", lalu saksi Zilviana Yuniarti menanyakan anak saksi Zilviana Yuniarti dimana kemudian Terdakwa menjawab bahwa anak saksi Zilviana Yuniarti sudah tidur lalu saksi Zilviana Yuniarti pamit untuk pulang tetapi Terdakwa tidak mengijinkan dengan alasan ingin mengobrol dengan saksi Zilviana Yuniarti tetapi setelah saksi Zilviana Yuniarti tunggu tak kunjung Terdakwa berbicara, kemudian saksi Zilviana Yuniarti bertanya kepada Terdakwa, "mau bicara apa cepat bicara, saya keburu malam", karena Terdakwa hanya diam saja tidak mengatakan sesuatu maka kemudian saksi Zilviana Yuniarti pamit untuk pulang;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika saksi Zilviana Yuniarti beranjak pulang, Terdakwa dengan tiba-tiba membungkam mulut saksi Zilviana Yuniarti dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa memeluk badan saksi Zilviana Yuniarti dari belakang dengan posisi saksi Zilviana Yuniarti berdiri di depan Terdakwa kemudian badan saksi Zilviana Yuniarti diseret ke samping rumah Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menarik badan saksi Zilviana Yuniarti ke samping rumah, saksi Zilviana Yuniarti berusaha memberontak dengan cara saksi Zilviana Yuniarti menendang sepeda motor hingga terjatuh dengan maksud agar suara tersebut didengar orang dan saksi Zilviana Yuniarti sambil berteriak untuk minta pertolongan tetapi Terdakwa masih tetap menyeret saksi Zilviana Yuniarti hingga saksi terjatuh dengan posisi duduk;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Zilviana Yuniarti merasakan kepala pusing, sakit dibagian leher belakang, badan sakit terutama di bagian bahu dan lutut bagian kanan saksi Zilviana Yuniarti terluka karena jatuh dan bagian wajah terdapat luka bekas cakaran;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi Zilviana Yuniarti masih bisa beraktifitas tetapi selama 3 (tiga) hari saksi Zilviana Yuniarti tidak bisa makan karena dibagian leher saksi Zilviana Yuniarti terasa sakit;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Zilviana Yuniarti dirawat jalan dan yang membiaya pengobatan saksi adalah saksi Zilviana Yuniarti sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa ;**
- 2. Unsur melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Wno



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang bernama Kongko Pradistiro Als. Polo Bin Ahmad Tri Amperi Purno, yang identitasnya telah disebutkan di muka persidangan, diajukan ke pengadilan karena telah didakwa melakukan tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan bahwa identitas tersebut adalah identitas Terdakwa sendiri

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan”, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka yang dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 20.00 WIB di halaman rumah Terdakwa di Dsn. Karangmojo I RT 06/07 Ds. Karangmojo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Zilviana Yuniarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zilviana Yuniarti, saksi Ari Wibowo dan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Zilviana Yuniarti dengan cara Terdakwa membungkam mulut saksi Zilviana Yuniarti dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa agar saksi Zilviana Yuniarti tidak berteriak untuk minta tolong kemudian tangan kiri Terdakwa mendekap badan saksi Zilviana Yuniarti, namun karena saksi Zilviana Yuniarti melakukan perlawanan maka Terdakwa mengubah posisi tangan kiri Terdakwa membungkam mulut saksi Zilviana Yuniarti dan mendekap badan saksi Zilviana Yuniarti dari belakang dengan tangan kanan Terdakwa selama lebih kurang 5 (lima) menit, lalu pada saat Terdakwa menarik badan saksi Zilviana Yuniarti ke samping rumah, saksi Zilviana Yuniarti berusaha memberontak dengan cara saksi Zilviana Yuniarti menendang sepeda motor hingga terjatuh dengan maksud agar suara tersebut didengar orang dan saksi Zilviana Yuniarti sambil berteriak untuk minta

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Wno



pertolongan tetapi Terdakwa masih tetap menyeret saksi Zilviana Yuniarti hingga saksi terjatuh dengan posisi duduk;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Zilviana Yuniarti merasakan kepala pusing, sakit dibagian leher belakang, badan sakit terutama di bagian bahu dan lutut bagian kanan saksi Zilviana Yuniarti terluka karena jatuh dan bagian wajah terdapat luka bekas cakaran;

Menimbang, bahwa telah dilakukan visum terhadap saksi Zilviana Yuniarti yang dipersidangan telah dibacakan surat Visum Et Repertum Nomor : 009/VII/2018/RSPRu/VER/IGD/048031 dari Rumah Sakit Panti Rahayu yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Satria Cahya Pamungkas tanggal 03 Juli 2018 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia dua puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada bahu kanan diameter kurang lebih lima centimeter dan lutut kanan diameter kurang lebih lima centimeter dan perlukaan pada bagian dalam mulut lutut akibat kekerasan benda tumpul yang menyebabkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi Zilviana Yuniarti masih bisa berakltifitas tetapi selama 3 (tiga) hari saksi Zilviana Yuniarti tidak bisa makan karena dibagian leher saksi Zilviana Yuniarti terasa sakit, atas kejadian tersebut saksi Zilviana Yuniarti dirawat jalan dan yang membiaya pengobatan saksi adalah saksi Zilviana Yuniarti sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pbenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan dijatuhi pidana ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Wno



Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan secara sah menurut ketentuan undang-undang sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju safari warna cokelat, lengan panjang dengan ciri khusus terdapat batik warna hijau di bagian depan, krah, saku dan lengan, 1 (satu) buah celana safari panjang warna coklat, 1 (satu) buah kerudung jenis paris warna cokelat dan 1 (satu) buah helm merk "BOGO" warna coklat dengan ciri kaca yang terlepas dari helm dimana barang bukti tersebut disita dari saksi Zilviana Yuniarti Binti Ngatimin (alm) maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Zilviana Yuniarti Binti Ngatimin (alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Zilviana Yuniarti Binti Ngatimin (alm)mengalami rasa sakit;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Mengingat akan Pasal 351 Ayat (1) KUHP KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Kongko Pradistiro Als. Polo Bin Ahmad Tri Amperi Purno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Kongko Pradistiro Als. Polo Bin Ahmad Tri Amperi Purno** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju safari warna coklat, lengan panjang dengan ciri khusus terdapat batik warna hijau di bagian depan, krah, saku dan lengan, 1 (satu) buah celana safari panjang warna coklat, 1 (satu) buah kerudung jenis paris warna coklat dan 1 (satu) buah helm merk "BOGO" warna coklat dengan ciri kaca yang terlepas dari helm dikembalikan kepada saksi Zilviana Yuniarti Binti Ngatimin (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Wonosari pada hari Rabu tanggal 12 September 2018, oleh kami ARIA VERRONICA, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, AGUNG BUDI SETIAWAN, S.H., M.H., dan NATALINE SETYOWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu oleh SRI HARTINI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari dan dihadiri HANY ADHY ASTUTI, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Wno



AGUNG BUDI SETIAWAN, S.H., M.H.

ARIA VERRONICA, S.H., M.H.

NATALINE SETYOWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SRI HARTINI, S.H.